

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja tahun I (Pertama) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, 31 Januari 2022

Ketua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah,



DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

[Handwritten Signature]

Drs. KALU KARYAWAN, M.Si

NIP.196412181994031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi	95 %	48,53 %	51,08
		Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas	2 %	0,6 %	30
2	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Layanan Antar Kerja	95 %	91,14 %	95
3	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor	100 %	100	100
		Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	49 %	44,8 %	91,42 %
4	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Calon Transmigran	Cakupan Transmigran Yang Difasilitasi	100 %	100 %	100 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam pemetaan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta peluang tenaga kerja, penyiapan SDM dan pengendalian pasca usia kerja sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten *Lombok Tengah* berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten *Lombok Tengah*. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 48 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :


REGISTER PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Keadaan : 31 Desember 2021

No	Nama	L/P	Golongan	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang telah diikuti
1	Drs. LALU KARYAWAN, M.Si	L	IV/c	II.b	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	S2	Diklat PIM II
2	Drs. H. REMAN	L	IV/b	III.a	Sekretaris	S1	Diklat PIM III
3	H HASYIM, S.KM., MM	L	IV/a	III.b	Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas	S2	Diklat PIM III
4	Dra. ENNIS TRISTIARINIE, MM	P	IV/a	III.b	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial	S2	Diklat PIM
5	H. LALU SAMSUL RIJAL, S.IP	L	III/d	III.b	Kepala Bidang Penempatan dan	S1	Diklat PIM
6	H. GUNADI, S.Sos	L	III/d	IV.a	Kasubbag Umum Kepegawaian dan	S1	Diklat PIM
7	BAIQ FAHMIA AYU WIBAWA, S.STP	P	III/b	IV.a	Kepala Seksi Ketransmigrasian	S1	-
8	DEDET ZHELTHAUZALLAM, S.IP., MM	L	III/b	IV.a	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja	S2	-
9	ZAFRULLAH HARIADI, SP	L	III/c	IV.b	Kasubbag TU. UPT Balai Latihan Kerja	S1	
10	DEWI MASDIANI, S.STP., M.Ak	P	III/d	-	Perencana Ahli Muda	S2	-
11	SABRULLAH, S.Sos	L	III/d	-	Pengantar Kerja Ahli	S1	
12	IWIN, SH., MH	L	III/c	-	Pengantar Kerja Ahli	S2	
13	SAHNAN, SIP	L	III/d	-	Pengantar Kerja Ahli	S1	
14	HARDI SUPRAPTO, S.Sos	L	III/d	-	Pengantar Kerja Ahli	S2	
15	SYARIFUDIN, S.Sos	L	III/c	-	Instruktur Ahli Muda		
16	ADRIAN SORENGGANA, ST	L	III/d	-	Instruktur Ahli Muda		
17	KHIRLAND MULYADI, SH	L	III/d	-	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda		
18	LALU MUH SUKRAN, SH., M.Ak	L	III/c	-	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda		
19	DIANA FITRIJAYANTI, ST., MM	L	IV/a	-	Instruktur Ahli Madya		
20	AHMAD HABIB NAWAWI, S.Kom	L	III/d	-	Instruktur Ahli Madya		
21	IRWAN SANTOSO, S.Pd	L	IV/a	-	Instruktur Ahli Madya		
22	BAIQ SAINIK, S.Sos	P	III/c	-	Instruktur Ahli Muda		
23	HJ. BAIQ ANNE OKTAFIANA, ST., M.Ak	P	III/c	-	Penyusun Laporan Keuangan		
24	DARMAYANTO, ST	L	III/d	-			
25	MALASianto, S.Pd	L	III/d	-			
26	ZONDRA MALOTIKA, ST	L	III/b	-			
27	TITA LIS CHRISTIANTI, S.Sos	P	III/c	-			
28	IRPAN SAKRONI, SE	L	III/c	-			
29	MILA KAMILA, SP	P	III/c	-			
30	MARLINDA MURSALIM, SE	P	III/c	-			
31	MUSAFA AJI, S.IP	L	III/b	-			
32	NURHAYATI	P	III/b	-			
33	LALU MUHAMAD NASIR	L	III/b	-			
34	NURHAYADI, SH	L	III/c	-			
35	MUH. HARIADI, S.ST	L	III/c	-			
36	LALU MOH. ALIMUDIN, S.Adm	L	III/a	-			
37	SITI ROCHANI	P	III/b	-			
38	H. JUMADIL, S.Sos	L	III/d	-			
39	ENI SURYANI, S.Pd	P	III/c	-			
40	GUNAWAN RAHMAN, SH	L	III/a	-			
41	NURJI	L	II/d	-			
42	SAHDAN	L	II/d	-			
43	RAHMAT ROSIDI	L	II/d	-			
44	SUMARNI	P	II/d	-			
45	YUNUS MALIK, SE	L	III/a	-	Instruktur		
46	EDY HARIYANTO, S.Pd	L	III/a	-			
47	MEIDI MAHENDRA RAHMATULLAH, ST	L	III/a	-			
48	NURUL AINI, SE	P	III/a	-			
49	HAFIDAH FITRI ARIYANI, S.Pd	P	III/a	-			

Secara umum kebutuhan personalia dinas tenaga kerja dan transmigrasi masih sangat kurang karena ada beberapa bidang yang masih kekosongan jabatan dan staf. Dari segi kefungsionalannya, tenaga fungsional yang dimiliki dinas tenaga kerja masih sangat kurang juga seperti tenaga fungsional instruktur pelatih di BLK masih kurang terutama pada bidang kepariwisataan atau instruktur bidang pendukung kepariwisataan, tenaga fungsional pengantar kerja juga masih sangat kurang dan tenaga fungsional mediator penyelesaian perselisihan.

1.3 Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya masyarakat lombok tengah yang beriman, sejahtera, bermutu maju dan berbudaya ”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas mandiri dan unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang mudah cepat dan bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu ” Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan dua tujuan

1. **“Meningkatnya Kesempatan Kerja;**
2. **“Meningkatnya kemandirian masyarakat transmigrasi”.**

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja;

4. Meningkatnya Fasilitas Terhadap Calon Transmigran

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

INSTANSI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Meningkatnya Kesempatan Kerja		Persentase Angkatan Kerja Terserap	Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi Kompetensi.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Optimalisasi Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan sertifikasi akreditasi dan pengendalian mutu serta Up-grading Instruktur.		
			Pengukuran Produktivitas angkatan kerja dan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Balai Latihan Kerja untuk mendukung Era Revolusi Industri 4.0 maupun pengembangan entrepreneurship.		
			Link n match antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja melalui bursa kerja serta optimalisasi data sebaran sektor lapangan usaha yang akan berkembang di wilayah Nusa Tenggara Barat	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Pengembangan pelatihan wirausaha baru berbasis entrepreneurship.		
			Mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang kondusif dan mendorong Pembentukan LKS Bipartit & Pengesahan Peraturan Perusahaan	Program Hubungan Industrial	
			Optimalisasi peningkatan kepesertaan BPJS		
Meningkatnya kemandirian masyarakat transmigrasi		Persentase Masyarakat Transmigrasi Yang Mandiri	Melakukan kerjasama secara khusus bidang ketransmigrasian dengan pola sharing pendanaan.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Peningkatan kemandirian transmigran di daerah penempatan dengan cara pemberian bantuan peralatan pada waktu pemberangkatan		

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Peningkatan sarana & Prasarana di Balai Latihan Kerja.
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja.
5. Pengembangan perluasan kesempatan kerja.
6. Peningkatan Perlindungan hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja
7. Peningkatan Pemberangkatan calon transmigran

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Dinas TEnaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - d. Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Hubungan Industrial
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - a. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN ORAGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi	75 %
	Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas	2 %
Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Layanan Antar Kerja	95 %
Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor	100 %
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	49 %
Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Calon Transmigran	Cakupan Transmigran Yang Difasilitasi	100 %

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kondisi saat ini (2020)	TARGET KINERJA					
							2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026
1	S1 Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Terlatih	Angkatan kerja terlatih bersertifikat/ angkatan kerja yang dilatih	Balai Latihan Kerja, Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, BLK Komunitas	Disnakertrans	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
2	S2 Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Terserap	Jumlah Pencari kerja terdaftar/Jumlah pencari kerja terdaftar	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, BP2MI, Imigrasi, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Disnakertrans	86,45	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
3		Dokumen Data Basse Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	BPS, Perusahaan	Disnakertrans	-	-	1	1	1	1	
4	S3 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang diselesaikan/jumlah kasus yang terlapor	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial	Disnakertrans	100	100	100	100	100	100	
5	S4 Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Calon Transmigran	Persentase Transmigran Yang difasilitasi	Jumlah Keluarga Transmigran yang ditempatkan/jumlah keluarga transmigran yang difasilitasi	Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Disnakertrans Propinsi NTB	Disnakertrans	100	100	100	100	100	100	

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun pertama Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. S. Parman No. 105 Praya Lombok Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. LALU KARYAWAN, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. PATHUL BAHRI, S.IP

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama,

**Drs. LALU KARYAWAN, M.Si
NIP. 196412181994031007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terserap	13 %
2	Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Angkatan kerja	Persentase peserta pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	95 %
		Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktivitas	2 %
3	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar terserap	95 %
4	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor	100 %
5	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigrasi Yang Mandiri	100 %
6	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Calon Transmigran	Cakupan Keluarga Transmigran Yang DiFasilitasi	100 %

NO	PROGRAM ANGGARAN	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.973.767.512
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.547.045.383
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	181.362.937
4	Program Hubungan Industrial	180.790.500
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20.009.358

Pihak Kedua ,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Praya, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,



Drs. LALU KARYAWAN, M.Si
NIP. 196412181994031007

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi	75 %
	Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas	2 %
Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Layanan Antar Kerja	95 %
Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor	100 %
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	49 %
Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Calon Transmigran	Cakupan Transmigran Yang Difasilitasi	100 %

Utuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.978.913.772,00** (**Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. SEMAKIN TINGGI REALISASI menunjukkan PENCAPAIAN KINERJA YANG SEMAKIN BAIK maka digunakan rumus :
 - a. Rumus Indikator Tujuan Persentase Angkatan Kerja Terserap
 - b. Rumus Indikator Sasaran Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi
 - c. Rumus Indikator Sasaran Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas
 - d. Rumus Indikator Sasaran Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja
 - e. Rumus Indikator Sasaran Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Teralpor
 - f. Rumus Indikator Sasaran Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 - g. Rumus Indikator Sasaran Persentase Masyarakat Transmigrasi Yang Mandiri
 - h. Rumus Indikator Tujuan Cakupan Indikator Sasaran Transmigrasi Yang Difasilitasi

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1 : Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga kerja

Sasaran No.1 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi
- b. Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 untuk Indikator Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/Kompetensi	%	75 %	55,31 %	73,74	NA	NA	87,36 %	
RATA-RATA					73,74%	KRITERIA tahun 2021: Sedang			

Tabel 3.3

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 untuk Indikator kedua Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan produktifitas	%	2 %	0,6 %	30	NA	NA	7 %	
RATA-RATA					30%	KRITERIA tahun 2021: SANGAT KURANG			

Dari tabel diatas untuk indikator kedua dari sasaran 1 (satu) dapat disimpulkan bahwa Persentase Perusahaan Yang Meningkatkan Produktifitas sebesar 0,6 % tidak mencapai target yang telah ditetapkan

yaitu 2 % sehingga capaiannya 30 %. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTB untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk tahun 2022 jumlah perusahaan yang meningkatkan produktifitas adalah sejumlah 5 perusahaan yang terangkum pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.4
PERUSAHAAN YANG MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS TAHUN 2022

No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	BIDANG USAHA	KETERANGAN
1	Warung Semayan	Jln. Wahid Hasyim No. 8 Kelurahan Semayan	Olahan Jamur	
2	Cempake	Dusun Lendang Batah Daye Desa Mekar Damai Kec. Praya	Penjualan Olahan Makanan	
3	UD. Cempake	Dusun Darmaji Desa Darmaji Kec. Kopang	Membuat Olahan Kue dan Makanan	
4	UD. Toker Goneng	Dusun Nyanggi Desa Montong Gamang Kec. Kopang	Perdagangan Barang dan Jasa	
5	UD. Cahaya	Dusun Jango Selatan Desa Jango Kec. Janapria	Pengolahan Pangan dan catering	

2. Sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja”

Sasaran No.2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja

TABEL 3.5
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Untuk Indikator Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir restrukturisasi 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	%	95	91,14	95	NA	95 %	14	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
RATA-RATA						KRITERIA tahun 2021: Sedang			

Pada Tahun 2021 target yang telah ditetapkan tidak bisa direalisasikan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap tersedianya lapangan pekerjaan baik di dalam maupun Luar Negeri. Pada tahun 2021 beberapa negara tujuan Penempatan Tenaga Kerja melakukan penutupan Pekerja Migran yang berasal dari Indonesia untuk pencegahan penyebaran Covid-19 terutama negara Malaysia yang sampai saat ini belum menerima PMI dari Indonesia. Selain itu adanya Pandemi Covid-19 juga berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah Lombok Tengah baik sektor wisata dan sektor lainnya.

Adapun untuk Tahun 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan penempatan negara tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan

baru melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02//2021 yang telah menetapkan hanya 17 negara tujuan untuk penempatan PMI beserta sektor dan skema penempatannya. Tak hanya itu, Kemenaker juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03//2021 tentang Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang dan Taiwan tertanggal 7 Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI yang bekerja di negara-negara penempatan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/2748/PK.02.02/VIII/2021 bulan Agustus Tahun 2021 menetapkan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 56 negara. Sedangkan tujuan utama Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Tengah adalah Negara Malaysia, namun sampai dengan bulan Desember 2021 belum ditetapkan menjadi negara tujuan PMI. Hal ini menjadi salah satu penyebab **capaian indikator Untuk Tahun 2021 mencapai 91,14 %.**

Untuk Indikator Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online

Pengelolaan Informasi pasar kerja online dilaksanakan dalam bentuk pembuatan kartu pencari kerja (AK-1)/Kartu Kuning dan Penyebaran Lowongan Kerja. Untuk tahun 2021 jumlah Kartu Pencari Kerja tersaji dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.6
DAFTAR PENCARI KERJA TERDAFTAR

NO	BULAN	Pencari Kerja										JUMLAH		TOTAL
		SD		SMP		SMA		DIPLOMA		SARJANA		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Januari	0	6	1	13	8	16	2	1	1	3	12	39	51
2	Februari	0	14	1	17	8	27	0	0	1	2	10	60	70
3	Maret	0	0	4	12	17	18	1	1	2	0	24	31	55
4	April	0	0	0	2	20	8	1	0	3	1	24	11	35
5	Mei	2	1	1	1	9	2	1	0	1	2	14	6	20
6	Juni	1	1	2	0	21	5	0	0	3	6	27	12	39
7	Juli	3	1	4	1	35	2	0	0	2	0	44	4	48
8	Agustus	0	0	1	0	11	4	1	0	3	0	16	4	20
9	September	0	0	0	0	8	0	2	1	2	0	12	1	13
10	Oktober	0	0	3	0	76	13	38	22	10	5	127	40	167
11	November	0	0	3	0	6	13	0	0	2	2	11	15	26
12	Desember	8	3	22	4	55	7	4	2	1	3	90	19	109
Jumlah		14	26	42	50	274	115	50	27	31	24	411	242	653

Adapun jumlah lowongan kerja untuk penempatan di luar negeri sejumlah 1.132 orang, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL3.7
LOWONGAN KERJA LUAR NEGERI TAHUN 2021

NO	NAMA PT	JABATAN	NEGARA TUJUAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				LAKI	PEREMPUAN	
1	ALFA NUSANTARA PERDANA	WORKER	SAUDI	49		49
		WORKER	TAIWAN	70	30	100
		DOMESTIC WORKER	SINGAPURA		50	50
		HOUSE MAID	HONGKONG		50	50
						0
2	AMANAH PUTRA PRATAMA	DOMESTIC WORKER	SINGAPURA	0	50	50
		MEAT PRODUCT MAKER	POLANDIA	50	50	100
						0
3	DANAMON WAHANA	WORKER	TAIWAN	160	14	174
						0
4	MILLENIUM MUDA	RESTAURANT WORKER	SAUDI	34		34
		DOMESTIC WORKER	SINGAPURA	0	50	50
		HOUSE MAID	HONGKONG	0	50	50
		PRODUCTION WORKER	POLANDIA	198		198
5	TRIAS INSAN MADANI	CONSTRUCTION WORKER	TAIWAN	47		47
		WORKER	TAIWAN	60	10	70
		CAREGIVER	TAIWAN		100	100
		DOMESTIC HELPER	TAIWAN		10	10
	JUMLAH			668	464	1132

b. Kegiatan Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan

Kegiatan Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan dilaksanakan pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Calon Pekerja Migran. Layanan Terpadu Calon Pekerja Migran merupakan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terintegrasi yang ditujukan untuk mempermudah Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia dalam mengurus dokumen penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Tahun 2021 LTSA Lombok Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Penerbitan Paspor untuk 458 orang dengan rekapitan tujuan penempatan sebagai berikut :

TABEL 3.8
TABEL PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI

No	Negara Tujuan	Jumlah Penempatan Luar Negeri Orang)
1	Singapura	53
2	Taiwan	37
3	UEA	4
4	Bahrain	4
5	Hongkong	207
6	Jepang	7
7	Korea Selatan	6
8	Polandia	107
9	Qatar	6
10	Saudi Arabia	27
	Jumlah	458

Kegiatan Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan juga meliputi Penanganan CPMI/PMI bermasalah bentuk kegiatan dari penanganan Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia karena terdampak Covid 19, deportasi, habis kontrak, Pemulangan Jenazah PMI dan Pencegahan Pemberangkatan adapun rekapan penanganan PMI bermasalah sejumlah 3136 yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Rekapitulasi Penanganan PMI bermasalah Tahun 2021

NO	JENIS FASILITASI	JUMLAH (ORANG)
1	PMI deportasi	2451
2	Pemulangan Jenazah PMI	19
3	PMI habis kontrak	625
4	Pencegahan Keberangkatan Unprosedural	41
	Jumlah	3136

- c. Pelayanan Antar Kerja, dengan sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk tahun 2021 sub Kegiatan Perluasan kesempatan kerja dilaksanakan dengan cara Padat Karya dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
1. Padat Karya yang dilaksanakan terbagi menjadi dua yaitu Padat Karya pembersihan fasilitas Umum dan Padat Karya Infrastruktur, untuk Padat Karya Pembersihan Fasilitas Umum diarahkan untuk membantu masyarakat Lombok Tengah yang terdampak COVID-19. Sasaran Padat Karya Pembersihan Fasilitas Umum sebanyak 33 Lokasi di 12 Kecamatan, sedangkan untuk Padat Karya Pembangunan Jalan Desa di Laksanakan di Desa Setiling, Desa Taman Indah dan Desa Murbaya. Tenaga Kerja Yang Terserap melalui Kegiatan Padat Karya sejumlah 1.488 orang. Adapun Lokasi Padat Karya tersaji dalam tabel berikut :

TABEL 3.10

REKAP LOKASI PADAT KARYA DAN JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

No	Padat karya	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Ket
1	Padat Karya Infrastruktur	Pringgarata	Salam Sukur	66	
			Kekalik	66	
2	Padat Karya Infrastruktur	Batukliang Utara	Setiling	66	
3	Padat Karya Fasilitas Umum	Praya	Kelurahan Praya	31	
			Kelurahan Tiwugalih	31	
			Desa Jago	31	
			Desa Mertak Tombok	31	
			Kelurahan Semayan	31	
			Desa Mekar Damai	31	
4		Praya Tengah	Desa Prai Meke	31	
			Desa Beraim	31	
5		Praya Barat	Desa Mangkung	31	
			Desa Batujai	31	
			Desa Tanak Rarang	31	
			Desa Bonder	31	
6		Praya Barat Daya	Desa Ranggagata	31	
			Desa Teduh	31	
			Desa Montong Ajan	31	
			Desa Darek	31	
			Desa Kabul	31	
			Desa Batu Jangkih	31	
			Desa Pandan Tinggang	31	
7		Praya Timur	Desa Ganti	31	
			Desa Semoyang	31	
8		Janapria	Desa Durian	31	
			Desa Pendem	31	
9		Pujut	Desa Ketare	31	
			Desa Bangket Parak	31	
			Desa Mertak	31	
			Desa Pengengat	31	
10		Jonggat	Desa Perina	31	
			Desa Labulia	31	
11		Pringgarata	Desa Menemeng	31	
			Desa Bagu	31	
12		Kopang	Desa Bebuak	31	
			Desa Monggas	31	
			Desa Kopang Rembiga	31	
			Desa Muncan	31	
			Desa Lendang Are	31	
13		Batukliang	Desa Selebung	31	
			Desa Barebali	31	
			Desa Aik Berik	31	
			Desa Mekar Bersatu	31	
14		Batukliang Utara	Desa Aik Berik	31	
			Desa Lantan	31	
			Desa Setiling	31	
		JUMLAH		1488	

2. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan keterampilan selama 3 hari dengan sasaran kelompok yang sudah memiliki embrio usaha. Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan di 3 kelompok usaha dengan jumlah yang dilatih sebanyak 60 orang. Untuk meningkatkan daya saing kelompok usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan hibah peralatan dengan nilai masing-masing kelompok sebesar 40 Juta Rupiah. Lokasi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri untuk Tahun 2021 adalah Usaha Tata Boga Desa Tanak Rarang, Desa Wisata Tereng Kuning dan Perbengkelan Desa Batujai.

3. Sasaran 3 “Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja”

Sasaran No.3 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor

TABEL 3.11

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Untuk Indikator Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Penanganan Kasus Ketenagakerjaan Terlapor	%	100	100	100		100	100	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
RATA-RATA					100	KRITERIA tahun 2021: BAIK			

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan mediasi atas perselisihan Hubungan Industrial atau Kasus Ketenagakerjaan, berikut jenis-jenis perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

- a. Perselisihan hak;
 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- b. Perselisihan kepentingan;
 Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
 Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Untuk tahun 2021 jumlah kasus ketenagakerjaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 14 kasus yaitu Perselisihan PHK yang diikuti dengan Perselisihan Hak . adapun rekapan kasus terlapor dan diselesaikan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.12

Nama Perusahaan dan Karyawan Yang Berselisih Tahun 2021

NO	JENIS PERSELISIHAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH KARYAWAN TERLIBAT	NAMA KARYAWAN	KETERANGAN
1.	PHK	PT ANGKASA AVIASI SERVICE	1	BAHARUDIN	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT MEDIASI
2.	PHK	PT INVEST INDONESIA ISLAND	1	JUAN MANUEL FERNANDES	ANJURAN
3	PHK	PT. APS	1	L. SUJARTA	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT MEDIASI
4	PHK	SPBU LABULIA (PT DUTA PERDANA MIGAS)	8	1. L. PUJIARTA, A.Md 2. HASYIM ASYARAI 3. ZAENUDIN 4. LALU SUBAKTI 5. MUHTAR EDI 6. ISMAIL MARZUKI 7. LALU IWAN HAMDANI 8. AHMAD SUHARDI	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT MEDIASI
5	HAK	SPBU MAKAM PAHLAWAN		NURMA RAMIDA, dkk	PERJANJIAN BERSAMA DITINGKAT MEDIASI
6	HAK	SECURITY DPRD	18	LALU IRWAN, dkk (18 Orang)	BIPARTIT
7	HAK	PT RAJA MANDALIKA HOTEL	4	1. IBRAHIM 2. SAHDI 3. JUMAHIR 4. JUNAIDI	DIHAPUS DARI BUKU REGISTER KARENA PELAPOR TIDAK HADIR DALAM SIDANG MEDIASI
8	HAK	CV METRO MOTOR	1	BQ NURHIDAYAH	DIHAPUS DARI BUKU REGISTER KARENA PELAPOR TIDAK HADIR DALAM SIDANG MEDIASI
9	PHK	PT. SANUR JAYA UTAMA	3	1. LALU IRAWAN 2. LALU BAYAN SAPUTRA 3. MAISUN	
10	PHK	PT. ATZORY BEACH DEVELOPMENT	1	AMAQ SUMI	ANJURAN
11	PHK DAN HAK	PT INDOMARCO PRISMATAMA	9	1. M. WIRA SAHJAYA 2. PURNAWANTO 3. L. RUDI RAMDANI 4. L. HABIBI 5. INDRA SAMSUDIN 6. L. CITRA HERI 7. AHMAD FATONI 8. SAEFULLOH 9. RUSDAHLAN	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT MEDIASI
12	HAK	CV TUNAS MIRAH	23	1. M. BUSAIRI 2. M. ZAINI 3. L.SURYA DARMA 4. M. GOZALI 5. SUHAIMI 6. M. HASANUDDIN 7. JUMAWAR 8. IBNU HAJAR 9. H. HUSNI 10. AFIFUDDIN 11. MAHMUDA 12. SUHIMI 13. ZAENAL EFENDI 14. ALIMUDIN 15. SUHAIMI 16. SUDIRMAN 17. HUSNI 18. L. SUPARMAN 19. HIDAYATUL AZIZAH 20. NOVITA ANDRIWANI 21. M. SAFII 22. GEBOH 23. INDRA YANA	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT MEDIASI
13	PHK	IPDN		SAMUEL HAKIM, dkk (106) ORANG	BUKAN OBJEK UU KETENAGAKERJAAN KARENA PEMBERI KERJA ADALAH PENYELENGGARA NEGARA
14	HAK	RS. CAHAYA MEDIKA	6	NUR APRIANI, dkk (6) ORANG	PERJANJIAN BERSAMA TINGKAT BIPARTIT

b. Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

TABEL 3.13

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Untuk Indikator Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	49	44,8	91,42		100		BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, BPJS KETENAGAKERJAAN
RATA-RATA					91,42	KRITERIA tahun 2021: BAIK			

Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan karyawan adalah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut memiliki beberapa aturan turunan, di antaranya berupa: Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hingga PP No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan bagian dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan manfaat perlindungan bagi pekerja dan ahli waris dari risiko kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua, yang kesemuanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk Tahun 2022 jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan karyawan di BPJS sejumlah 336 perusahaan dari 750 perusahaan yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah

4. Sasaran 4 “Meningkatnya Fasilitas Terhadap Calon Transmigran”

Sasaran No.4 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Cakupan Transmigran Yang Di Fasilitas

TABEL 3.14

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Untuk Indikator Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan Transmigran Yang Difasilitas	%	100	100	100	100	100	100	

RATA-RATA	100	
-----------	-----	--

Untuk pemberangkatan transmigran selama ini Pemerintah Daerah bergantung kepada Kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk kuota peserta transmigrasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi tidak bisa melakukan pengajuan kepada pusat, karena Pemerintah pusat yang menentukan kuota kepada setiap pemerintah Propinsi, kemudian dibagi lagi kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan fasilitasi dalam bentuk melakukan rekrutmen calon Transmigran berdasarkan kuota yang telah ditetapkan dan memberikan bantuan peralatan kepada calon transmigran sebelum diberangkatkan.

Selama tahun 2020 dan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan kuota transmigran dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, sehingga capaian kinerja Sasaran 3 yaitu Jumlah keluarga transmigran yang dibina masih berjumlah 269 KK sesuai capaian Tahun 2021. Meskipun jumlah pengiriman transmigran ke wilayah penerima memiliki kuota yang sangat sedikit, tetapi kegiatan pembinaan untuk semua warga transmigran terus difasilitasi berupa membantu warga transmigran dalam penyelesaian sertifikat lahan di desa mekarsari dan batu jangkik.

3.3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS OPD TAHUN 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Tahun 2021

TUJUAN	RATA RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA CAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN
1 Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Persentase peserta pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	64.7	KURANG	76,24	SEDANG	NA
	2	persentase perusahaan yang meningkatkan produktifitas	30	KURANG			NA
	3	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja)	95	BAIK			NA
	4	Persentase Penanganan kasus ketenagakerjaan terlapor	100	BAIK			NA
	5	persentase kepesertaan bpjs ketenagakerjaan	91.42	BAIK			NA
2 Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Calon	1	Cakupan Transmigran Yang Difasilitasi	100	BAIK	100	BAIK	NA

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Keterangan
			Keuangan	Keu (%)	Fisik (%)	
	Total Belanja	7,560,618,858.00	7,348,776,150	97	97	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	5,345,482,814	5,229,323,392	98	100	
2	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,467,351	112,172,659	95	100	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,251,219	15,250,100	99	100	
4	Sub Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD	24,260,923	24,254,473	99	100	
5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	77,995,209	72,668,086	93	100	
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,574,830,792	4,512,726,644	99	100	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,527,132,011	4,465,048,363	99	100	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,999,731	14,999,731	100	100	
9	Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	32,699,050	32,678,550	99	100	
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,853,744	79,802,708	93	100	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,651,744	25,645,268	99	100	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,150,000	30,150,000	100	100	
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30,052,000	24,007,440	80	82	
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445,847,090	406,796,802	91	100	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	294,592,050	255,603,552	87	89	
16	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,130,000	14,130,000	100	100	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137,125,040	137,063,250	99	100	
18	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	121,483,837	117,824,579	97	99	
19	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92,997,860	89,338,602	96	98	
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	28,485,977	28,485,977	100	100	
21	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	683,546,353	617,895,079	90	100	
22	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	506,789,356	466,405,996	92	94	
23	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	506,789,356	466,405,996	92	94	
24	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16,193,352	16,050,500	99	100	
25	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16,193,352	16,050,500	99	100	
26	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160,563,445	135,438,583	84	86	
27	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	160,563,445	135,483,583	84	86	
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,339,533,569	1,315,892,171	98	100	
29	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,151,607,759	1,143,614,970	99	100	
30	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1,151,607,759	1,143,614,970	99	100	
31	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,319,550	16,319,550	100	100	
32	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	16,319,550	16,319,550	100	100	
33	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50,550,139	50,542,300	100	100	
34	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50,550,139	50,542,300	100	100	
35	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	121,056,121	105,415,351	88	90	
36	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	121,056,121	105,415,351	88	90	

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dalam suasana yang kondusif. Tahun 2021 merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis sebagai upaya pencapaian target RPJMD 2021-2026

APBD Tahun Anggaran 2021 telah dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan walaupun masih terdampak COVID-19. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, pertumbuhan pariwisata, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kinerja aparat pemerintah.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, TNI/Polri, lembaga adat serta seluruh masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk selalu memperhatikan catatan dan rekomendasi DPRD sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah sekaligus upaya peningkatan kualitas dokumen LKPJ untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* dalam rangka mewujudkan masyarakat yang "BERSATU" (Beriman, sejahtera, dan bermutu).

Praya, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah,



Do. KALU KARYAWAN, M.Si
NIP.196412181994031007